



Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Alida Madai¹, Komang Febrinayanti Dantes², Muhamad Jodi Setianto³, Putu Risky Ananda Kusuma⁴

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: alidamadai123@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id, pkusuma@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research analyzes the legal protection for fulfilling the rights of child victims of divorce from the perspective of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, focusing on protection principles such as the best interests of the child, child custody, maintenance, education, and civil rights, as well as implementation challenges in Religious Courts. This normative juridical research finds that although regulations are normatively strong through custody mechanisms, mediation, and parental obligations, field practices are hindered by lack of public awareness, non-compliance with maintenance payments, minimal supervision, and psychological and social impacts on children due to rising divorce cases since 2018-2023. In conclusion, legal protection is not yet optimal, so recommendations include strengthening sanctions, parental education, mediator training, and inter-agency synergy to ensure children's rights are sustainably fulfilled.

Keywords: Child legal protection, Divorce victims, Law Number 35 of 2014, Child custody, Divorce mediation, Religious Courts

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban perceraian dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada prinsip-prinsip perlindungan seperti kepentingan terbaik anak, hak asuh, nafkah, pendidikan, dan hak keperdataan, serta kendala implementasinya di Pengadilan Agama. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa meskipun regulasi secara normatif kuat melalui mekanisme hak asuh, mediasi, dan kewajiban orang tua, praktik lapangan terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakpatuhan nafkah, minim pengawasan, serta dampak psikologis dan sosial pada anak akibat peningkatan kasus perceraian sejak 2018-2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum belum optimal sehingga disarankan penguatan sanksi, edukasi orang tua, pelatihan mediator, dan sinergi antarlembaga untuk memastikan hak anak terpenuhi secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum anak, Korban perceraian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hak asuh anak, Mediasi perceraian, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, tren perceraian terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kasus perceraian meningkat secara signifikan sejak tahun 2018 hingga 2023, dengan rata-rata kenaikan sekitar 10-15% per tahun (BPS, 2024). Kondisi ini mengakibatkan semakin banyak anak yang harus berhadapan dengan konsekuensi emosional dan psikologis dari perpisahan orang tua mereka, yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka dalam jangka panjang.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anak, terutama dalam konteks perceraian. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan pengadilan mengenai hak asuh, nafkah, dan aspek pengasuhan lainnya selalu mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini juga menegaskan hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi, seperti hak asuh, hak mendapatkan pendidikan, dan hak menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur bahwa meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan finansial dan emosional anak secara bersama-sama. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini sering menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh dan nafkah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal, terutama dalam menghadapi dampak perceraian orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mekanisme perlindungan.

Di Pengadilan Agama, proses perceraian sering kali berfokus pada penyelesaian perselisihan antara pasangan suami istri. Meskipun aturan hukum mensyaratkan agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil, namun kenyataannya, aspek ini sering kali terabaikan. Novi Fitriani (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hak-hak anak, terutama terkait hak asuh dan nafkah, sering tidak terjamin secara optimal karena minimnya pengawasan dan tindak lanjut dari keputusan pengadilan.

Dalam banyak kasus, perceraian tidak hanya memutus hubungan suami-istri tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait hak asuh anak. Pemutusan hak asuh sering kali menimbulkan dampak hukum yang kompleks bagi anak, termasuk hak-hak mereka untuk tetap mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak dari kedua orang tua. Persoalan hak asuh ini menjadi krusial karena memiliki dampak jangka panjang pada kesejahteraan anak. Proses hukum yang tidak menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dapat memperburuk

kondisi mental dan emosional anak, sehingga perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi pasca perceraian. Selain itu, dinamika dalam proses perceraian juga dapat berdampak pada stabilitas emosi anak. Menurut Yazid dan Endah (2023), anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian cenderung lebih rentan mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Perubahan lingkungan keluarga dan ketidakpastian mengenai masa depan sering kali menjadi faktor yang memperburuk kondisi mental anak. Dalam kondisi seperti ini, peran negara melalui lembaga-lembaga hukum dan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan perlindungan ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dalam kasus perceraian, yang sering kali menempatkan anak sebagai objek perselisihan antar orang tua. Hal ini dapat memperparah dampak psikologis yang dirasakan anak akibat proses perceraian tersebut. Assyafiq Anugrah (2019) menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan peran penting lembaga peradilan dalam menjaga hak-hak tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif undang-undang No 35 Tahun 2014, serta mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pengadilan Agama serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi hak-hak anak. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian orang tua mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di Pengadilan Agama. Sedangkan metode empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum tersebut dalam praktik di lapangan melalui wawancara dan observasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dalam perceraian, termasuk bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam proses penunjukan hak asuh dan mediasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten, seperti hakim Pengadilan Agama, mediator, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam kasus perceraian yang melibatkan hak asuh

anak. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Wawancara yang difokuskan pada kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin yang terkait dengan hak asuh dan perlindungan anak. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, dinyatakan bahwa “Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.” Isu mengenai anak selalu menjadi fokus perhatian berbagai lapisan masyarakat, terutama terkait dengan posisi dan hak-haknya dalam keluarga, serta perlakuan yang seharusnya diterima dari orang tua, termasuk dalam konteks kehidupan sosial dan kebijakan negara yang bertujuan untuk melindungi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat penjelasan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.”

Bersama dengan badan legislatif, pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap undang-undang perlindungan anak, yang kini menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini, beserta peraturan hukum lainnya, mengatur hak-hak anak, terutama dalam konteks perceraian. Dalam berbagai pasal, undang-undang ini menjelaskan secara rinci tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, guna memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Inti dari UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 mencakup hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus, serta ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai Perlindungan Anak, yang mencakup hak-hak anak setelah perceraian, termasuk hak asuh serta tanggung jawab finansial untuk pemeliharaan dan pendidikan. Dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini, ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan diri serta kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Selain itu, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihan mengenai siapa yang akan mengasuhnya jika terjadi perselisihan antara orang tua yang bercerai.

Meskipun hubungan antara ayah dan ibu telah berakhir, anak tetap memerlukan dukungan finansial dari kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

Berkaitan dengan korban anak, menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan secara khusus Anak Di Bawah Umur, perlindungan khusus anak di bawah umur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Prosedur tepat waktu, termasuk fisik, perawatan dan/atau rehabilitasi mental dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Dukungan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan.
3. pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga miskin.
4. Memberikan perlindungan dan bantuan dengan cara apapun. Anak korban malu bermain dengan teman sebayanya, bahkan sampai tidak bersekolah, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus mendukung korban agar tumbuh kembangnya secara wajar.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memastikan dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritis, anak-anak di Indonesia dijamin hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia berfokus pada upaya pencegahan sebelum munculnya masalah hukum, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan.

Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa peran masyarakat mencakup individu, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, serta media massa turut adil dalam menegakkan perlindungan anak. Namun, di lapangan, belum terdapat lembaga yang secara khusus menangani perlindungan hak anak yang terpengaruh oleh perceraian orang tua.

Berbagai tantangan muncul, termasuk rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum, serta variasi dalam kualitas layanan perlindungan anak di berbagai wilayah. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif.

Upaya perlindungan anak yang telah dilakukan sejauh ini juga belum mampu menjamin anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perlindungan hak anak, pemerintah harus berpegang pada prinsip hak asasi manusia yang mencakup penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Analisis Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain meliputi:

1. Non-Diskriminasi

Artinya menjamin perlindungan anak sesuai dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip Non-diskriminasi tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA yang isinya : (1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak; (2) Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak ini menyatakan kewajiban fundamental Negara peserta yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak untuk menghormati dan menjamin seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, Bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan, kelahiran atau status lain. Diskriminasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat, anak pengungsi. Pada pasal-pasal tertentu dalam KHA menyebutkan bentukbentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. (Suhasril, 2016)

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam semua hal yang berkaitan dengan anak, termasuk yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan pengadilan, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama. Pertimbangan utama dalam membuat keputusan apa pun tentang masa depan anak harus menjadi kepentingan terbaik anak. Ketika orang tua mengalami perceraian, pertimbangan yang paling penting adalah kesejahteraan anak. Perceraian membawa perubahan yang signifikan dalam rutinitas sehari-hari anak dan lingkungan hidup, sehingga sangat penting bagi kepentingan terbaik anak bahwa kerabat dan otoritas memainkan peran penting dalam menangani masalah ini.

Dalam menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa Negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggung jawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka Negara harus menyediakan program “jaminan sosial”. Peran dan tanggung jawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya berbasis kepada prinsip non diskriminasi dalam rangka pemenuhan hak anak tersebut. Kesetaraan peran dan tanggung jawab orangtua (ayah dan ibu) di dalam konteks hak-hak anak berdasar semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Terdapat pengecualian terkait yang bukan hak absolut yaitu hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan yang dijalankan dan melekat hanya pada ibu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 point 12 menjelaskan tentang Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

3. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Prinsip Penghargaan merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA berikut: “Negara-negara Peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”.

Dalam konteks ini, menandakan pengakuan dan penghargaan atas hak anak untuk terlibat dan mengartikulasikan sudut pandang mereka pada subjek yang berkaitan dengan keberadaannya sesuai usia dan kematangan anak. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*).

4. Hak Anak Atas Hidup, Tumbuh dan Kembang, Perlindungan dan Partisipasi Secara Wajar.

Prinsip ini terdapat dalam pasal 6 KHA, yaitu dalam dua ayat berikut:

- a. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- b. Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Ketentuan Pasal 37 Konvensi Hak Anak yang telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada tanggal 25 Agustus 1990 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiyaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan. Tidak akan diterapkan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun;
- b. Tidak seorangpun anak akan secara tidak atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan;
- c. Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabatnya sebagai seorang manusia, dan dengan cara yang memperhitungkan kebutuhankebutuhan orang seusainya. Secara khusus, setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan yangterbaiknya dan tetap berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat dan kunjungan, diperlakukan dengan baik sebagai kecualian;
- d. Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya mempunyai hak untuk bisa segera memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai juga untuk menguat legalitas perenggutan kemerdekaannya itu di depan pengadilan maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, serta memperoleh keputusan segera atas gugatannya tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam bentuk fungsi hukum diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yaitu: (Zahirin Harahap, 2001)

- a. Upaya preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggar hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan penjeraan baik secara khusus maupun secara umum memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
- b. Upaya represif, yaitu apabila hukum dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.
- c. Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan

adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial dan resosialisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum juga dapat disebut sebagai hukum rehabilitasi.

Ketika hak anak sudah di lindungi oleh konstitusi, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Jangan sampai suatu putusan atau aturan hanya hitam di atas putih saja tidak dapat terealisasi, sehingga perlu adanya pengawasan extra terhadap pelaksanaan putusan hak anak yang tertera dalam konstitusi. Sementara selama ini pengawasannya kurang, sehingga di butuhkan penguatan peran lembaga perlindungan anak dan lembaga tersebut harus lebih aktif dalam melindungi dan menangani perkara perlindungan hak-hak anak (Esti Kurniati, 2018).

Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan anak di Negara kita, sesungguhnya sudah sangat jelas mengatur tentang hak perlindungan anak, akan tetapi kembali lagi kepada para pihak yang bersengketa yakni kedua orang tuanya, apakah mereka akan memperhatikan hak anak ataukah hanya mementingkan keegosian masing-masing pihak. Dalam suatu penetapan pengadilan dimaksudkan untuk sebagai bukti yang kuat, sehingga penempatan anak ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut maupun pihak yang ditunjuk menjadi wali.

Anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orangtuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4 merupakan legalisasi hak-hak anak yang di serap dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan norma hukum nasional, serta telah menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia.

Analisis Aspek Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sebagaimana dalam ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.” Jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (1) KHI yang menyatakan orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak

Dalam Pasal 45 UUP juga menerangkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua. Adapun tentang siapa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak, juga siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam Pasal 105 bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ibunya atau Ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”.

Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

1. Baik ibu ayahnya tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya semata-mata menurut kepentingan anak bilamana terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Ayah yang bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pendidikan serta pemeliharaan yang dibutuhkan anak tersebut; bila ayah dalam prakteknya tak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwasanya ibu turut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan bisa mewajibkan ke bekas suami guna memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas istri.

Berdasarkan fakta yuridis dijelaskan bahwasanya bapak ibu dari seorang anak walaupun telah bercerai tetap berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anaknya demi kepentingan anak tersebut. Adapun biaya dari pemeliharaan tersebut ditanggung oleh bapaknya, dan dapat juga dibebankan kepada ibu dari anak tersebut oleh pengadilan. Kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan kepada anaknya dilaksanakan sampai anak tersebut mampu berdiri secara mandiri untuk melanjutkan kehidupannya, atau paling tidak sampai anak tersebut telah kawin. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya bisa dicabut bila memenuhi unsur yang menyangkut masalah tanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga penulis memahami bahwasanya, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas memperhatikan dengan baik bagaimana sejumlah hak anak dapat terpenuhi baik dalam keadaan hubungan suami istri (ibu bapaknya) tetap utuh dan/atau telah bercerai. Untuk dipahami secara bersama, bahwasanya Undang-Undang Perkawinan tak hanya berlaku pada mereka yang beragama Islam atau muslim, namun juga berlaku untuk mereka yang beragama non muslim.

Pemenuhan hak anak pasca perceraian telah di atur dalam hukum positif indonesia. Tetapi, dalam pengimplementasiannya terkadang belum sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu hukum. Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
Asas ini menilai masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).

Asas ini meninjau masalah dari perspektif filosofis, fokus pada konsep keadilan dalam hukum.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*).

Asas ini meninjau masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dan dampak sosial dari suatu hukum.

Dalam penelitian Ahmad Nurofik (2024), ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orangtua tidak bertanggungjawab memenuhi hak-hak anaknya. Baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Faktor-faktor itu antara lain:

- a. Ekonomi orangtua yang rendah
- b. Faktor lingkungan yang beranggapan yang memberi nafkah anak adalah siapa yang mengasuh anak tersebut
- c. Rendahnya tingkat Pendidikan
- d. Pengetahuan agama yang minim
- e. Jarak yang jauh sehingga menyebabkan sulitnya komunikasi
- f. Kurangnya kesadaran orangtua mengenai masa depan anaknya
- g. Kelalaian yang disengaja

Hak Anak Pasca Perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak sebagai warga negara memiliki hak yang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal kesejahteraan anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan emosional atau rohani. Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

- a) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik
- b) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis
- c) Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual
- d) Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, pasal. 59A tentang perlindungan khusus anak di bawah umur, dilaksanakan antara lain melalui kegiatan: 1) percepatan prosedur yang meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, mental, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, 2) psikososial dukungan dari pengobatan hingga pemulihan, 3) pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga kurang mampu, 4) pemberian perlindungan dan dukungan dalam setiap proses pengasuhan.

Analisis Kendala yang Diperoleh Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Kasus Perceraian Orang Tua

Perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Penegakan hukum sulit diterapkan, sebagian karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Sosialisasi hukum yang kurang dan kontrol yang tidak berkelanjutan menjadi faktor utama ketidakefektifan perlindungan ini. Selain itu, adanya mafia peradilan dan kurangnya tegasnya sanksi hukum memperburuk situasi. Budaya acuh tak acuh terhadap hukum juga menghambat penerapan Undang-Undang

Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, terutama bagi anak yang tidak dibebani hak asuh setelah perceraian.

Hak anak yang paling dasar adalah hak hidup, yang harus dijamin sejak lahir. Namun, banyak anak dari keluarga bercerai menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan tempat tinggal, akibat penurunan pendapatan keluarga. Hak pendidikan juga sering terabaikan, karena masalah keuangan pasca perceraian membuat banyak anak putus sekolah. Hak untuk tumbuh kembang yang baik, yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual, juga terancam akibat stres dan trauma yang dialami anak-anak pasca perceraian.

Selain itu, hak anak untuk mendapatkan nafkah seringkali tidak terpenuhi. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mandiri secara finansial sering kali diabaikan. Kendala ekonomi orang tua yang bercerai memperburuk situasi ini, dengan banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban mereka meskipun sudah ada putusan pengadilan. Hal ini diperparah oleh penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sanksi yang efektif bagi orang tua yang tidak mematuhi putusan pengadilan.

Kendala sosial dan budaya merupakan salah satu yang berperan dalam menghambat pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Norma-norma patriarkal dan stigma sosial terhadap perceraian dapat mempengaruhi cara anak-anak diperlakukan. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pemahaman orang tua tentang hak-hak anak serta kurangnya akses ke layanan dukungan seperti konseling dan mediasi keluarga memperburuk kondisi anak-anak pasca perceraian.

Selain itu, kendala hak asuh juga menjadi permasalahan dalam perlindungan anak pasca perceraian. Terkait hak asuh yang sudah dijelaskan sebelumnya, siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak sudah diamanatkan dalam Pasal 105 yaitu "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ibunya atau Ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya".

Namun dalam prakteknya, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian nampaknya sering mengalami banyak kendala. Bagi seorang PNS, hak anak biasanya bisa langsung dipotong dari gaji ayahnya, namun bagaimana bila anak dari orang biasa seperti tukang becak yang penghasilannya saja tidak menentu. Belum ada alat atau lembaga yang bisa memaksakan si tukang becak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai putusan perceraian untuk pemenuhan hak nafkah anak, karena di satu sisi penghasilannya cukup untuk dirinya sendiri, di sisi lain hak nafkah anak tidak bisa diabaikan. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian semua pihak, karena apabila anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak dari orang tuanya, maka anak tersebut bisa menjadi terlantar. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa. Anak terlantar itu dipelihara oleh negara, artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar dan terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar.

Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-undang. Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Oleh sebab itu, kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya memberikan nafkah wajib dilakukan. Selain itu, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak sudah putus. Di Indonesia perlindungan terhadap anak yang merupakan korban perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun begitu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Untuk hal itu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala hak asuh anak dalam kasus perceraian yakni dengan penguatan kebijakan undang-undang, penetapan hak asuh anak melalui pengadilan dengan mementingkan anak dengan adil dan bijaksana, serta mengadakan program bimbingan dan konseling.

DAFTAR RUJUKAN

- Abraham H. Maslow. (1943). A Theory of Human Motivation A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50, 370–396.
- Arifin, Z., & Hasanah, L. (2019). "Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 8(1), 45-59.
- BPS. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Fadilah, A. (2020). Dampak Psikologis Perceraian Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Psikologi Anak*, 5(2), 120-135.
- Husni, M., Pakarti, A., & Bandung, U. M. (2023). MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM * Muhammad Husni Abdulah Pakarti Email : husnipakarti@umbandung.ac.id Keluarga merupakan institusi yang penting dalam masyarakat dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya . Dalam secara serius . Perceraian adala. 1(November), 1-20.

-
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 382-397. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.2045>
- Maulia, T. Y. A., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 10-16. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>
- OKTORA, N. DELA. (2019). Tumbuh Kembang Anak Broken Home. *Jurnal Pelita PAUD*, 4(1), 114-123. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>
- Peraturan BPK RI. (n.d.). UU Nomor 35 Tahun 2014. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf>
- Rahman, A. (2021). "Studi Tentang Kendala Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Keluarga*, 7(4), 210-225.
- Rodliyah. (2023). *Jurnal Risalah Kenotariatan*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271-293.
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967-1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Siregar, M. (2021). "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hak Asuh di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 45-60.
- Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>
- Ummah, M. S. (2019). HUKUM ISLAM INDONESIA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- United Nations, A. G. (2019). Convention on the Rights of the Child, UN document A/RES/44/25. *United Nations*, 29(1), 38-48.
- Yazid N., E. H. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child dalam Penentuan hak asuh Anak Pada Kasus perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan). *Jurnal Lex Potrimonium*, 2(2), 20.
- Yus, Z. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Hukum Syariah*, 1(3), 10.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum perkawinan Islam (Cetakan ke-9)*. UII Press.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*. Indonesia: Kencana., Jakarta
- Harahap, Z. (2001). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (2020): UMMPress. Malang
-

Konsep Dasar Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis. N.p., Ksatria Siliwangi. Palembang
Psikologi Keluarga. N.p., TOHAR MEDIA, 2024. Makasar
Psikologi Anak. (n.d.). (n.p.): PT Kanisius. Yogyakarta
Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan. Indonesia, Sinar Grafika, 2021. Jakarta
Simanjuntak, P. N. H. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Indonesia: Kencana. Jakarta
Sistem Peradilan Pidana Anak. (2018). (n.p.): MediaPressindo. Yogyakarta
Suhasril, D. S. S. H., M. H. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Rajawali Pers.
Syaifuddin, Muhammad. Hukum perceraian. Indonesia, Sinar Grafika, 2013. Jakarta
Wiyono, R. (2016). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Indonesia: Sinar Grafika. Jakarta